

**TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAKAN PEMAKSAAN  
DENGAN KEKERASAN TERHADAP SUPIR TRUK  
YANG INGIN MELINTAS**  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pid/2020)

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**SAIFUL BAHRI**  
**NPM : 71210123017**

**Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana**



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Saiful Bahri  
N.P.M. : 71210123017  
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Tata Negara  
JUDUL : **TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAKAN  
PEMAKSAAN DENGAN KEKERASAN  
TERHADAP SUPIR TRUK YANG INGIN  
MELINTAS (Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pid/2020)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum)**      **(Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum)**

## PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Tinjauan Hukum Atas Tindakan Pemaksaan Dengan Kekerasan Terhadap Supir Truk Yang Ingin Melintas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pid/2020)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2023

**Penulis**

Saiful Bahri

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	10
F. Keaslian Penelitian .....	40
G. Metode Penelitian .....	42
1. Spesifikasi Penelitian.....	42
2. Metode Pendekatan.....	42
3. Objek Penelitian.....	43
4. Alat Pengumpulan Data.....	43
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	43
6. Analisa Data .....	45
<b>BAB II ATURAN TINDAKAN PEMAKSAAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN</b> .....	46
A. Pidana dan Pemidanaan.....	46
B. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman.....	75
C. Kebijakan Kriminal .....	81

<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN PEMAKSAAN DENGAN KEKERASAN.....</b>	<b>84</b>
A. Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan.....	84
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman.....	90
C. Persamaan Dan Perbedaan Pemerasan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dan Pemerasan Dengan Menista.....	96
 <b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PEMERASAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 85 K/PID/2021.....</b>	 <b>98</b>
A. Identitas Terdakwa.....	98
B. Posisi Kasus .....	99
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	101
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri .....	102
E. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri.....	109
F. `Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung .....	110
G. Analisis Kasus.....	115
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	121

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2012
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Anggito Abimanyu, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, Yogyakarta: PAU UGM, 1997.
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005
- Dirjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1992
- Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta

- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2012
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Hesti Wulandari, *Terorisme dan kekerasan di Indonesia Sebuah Antologi Kritis*, Jakarta, Kompas, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis. Terjemahan Raisul Muttaqien*, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mariam Budiarjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011



- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum. Edisi Revisi*. Penerbit UNSRI, Palembang, 2008
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Nainggolan, Jogi, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Rawls, Jhon, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Syahrani, Ridwan, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2010

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Putusan Hukum**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 K/Pid/2020

## **D. Jurnal, Karya Ilmiah**

Dini Anggraini, "Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda" *Jurnal Sosiatri-sosiologi Unmul*, (1): 10-19

Fransiska Novita Eleanora, "*Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*", *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 9 No. 2, 2012

Mohammad Kenny Alweni, "*Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*", *Lex Crimen* Vol. 7 No. 2, 2019

Rezky Bagas Pradipta, Winarmo Budyatmojo, Budi Setiyanto, "Menelaah Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/PID.B/2015/PN/ PDP)", *Recidive* Vol. 9 No. 3, 2020

Situmeang, S. M. T., Pane, M. D., & Wahyudi, W. (2020). Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 501-525

Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 9 No. 2, 2012

#### **E. Internet**

Everdyana, Premanisme di Indonesia.  
<https://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/> diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 19:07 WIB.

Martin Sitompul, Preman Medan dari Zaman ke Zaman.  
<http://historia.id/kota/premanmedan-dari-zaman-ke-zaman> diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 18:52 WIB.

<https://minangkabaunews.com/artikel-8796-gerah-sopir-truk-korban-pungli-di-jalur-lintassumatera-warga-lampung-ini-curhat-ke-medsos.html> diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 22:45 WIB

Tri Jata Ayu Pramesti, Pasal Untuk Menjerat Preman Yang Melakukan Pemalakan.  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55c8753c5a214/pasal-untuk-menjerat-preman-yangmelakukan-pemalakan> diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 21:02 WIB.



**PUTUSAN**

Nomor 85 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MUH. ARFAH alias ARFAH bin ARIFIN;**  
Tempat Lahir : Bone;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/11 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dusun Harapan Sejahtera RT 001  
Kelurahan Tani Harapan, Kecamatan Loa  
Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah negara sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 30 April 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang (pemerasan)" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 85 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. ARFAH bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi yang diberikan kepada PT OPE atas penyerahan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh M. ARFAH dengan stempel Ketua RT 1 Desa Tani Harapan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai senilai Rp8.400.000,00;

Dirampas untuk kas Negara;

- Uang tunai senilai Rp600.000,00;

Dikembalikan kepada korban Sdr. Rahmad Saputra;

- 1 (satu) buah stempel Ketua RT 1;
- 1 (satu) buku catatan merek Kiky warna biru hitam;
- 1 (satu) buah buku kuitansi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 533/Pid.B/2018/PN.Trg tanggal 18 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARFAH alias ARFAH bin ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan terhadap pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 85 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi yang diberikan kepada PT OPE atas penyerahan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani M. ARFAH dengan stempel Ketua RT 1 Desa Tani Harapan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai senilai Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah stempel Ketua RT 1;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada korban Sdr. Rachmad Saputra;

- 1 (satu) buku catatan merek Kiky warna biru hitam;
- 1 (satu) buah buku kuitansi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 145/PID/2019/PT.SMR tanggal 9 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 533/Pid.B/ 2018/PN.Trng tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 85 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 533/Pid.B/2018/PN Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 14 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 17 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 14 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 85 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* sudah tepat dan benar, karena dalam putusannya *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dengan memberikan pertimbangan yang tepat dan benar;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dengan alasan tidak mencerminkan rasa keadilan tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *In casu*, alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya yaitu antara Terdakwa dan Saksi Rahmad Saputra bin Supandi telah ada perdamaian, bahkan Saksi Rahmad Saputra bin Supandi pernah mencabut laporannya di Kepolisian. Perbuatan Terdakwa *in casu* karena semata-mata adanya tuntutan perbaikan jalan yang rusak. Dengan demikian, pidana tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 85 K/Pid/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 13 Februari 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Prof.Dr.Drs.H. Dudu Duswara M,S.H.,M.Hum. Dr.Burhan Dahlan,S.H.,M.H.**

Ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 85 K/Pid/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

